Depok, 27 Maret 2023

Nomor : 1839.31/EXT-MUTU/III/2023
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon – Butuh)

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon – Butuh)
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUIPHHK
No. Izin IUIPHHK	: Nomor : SK.516/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 02 Agustus 2019 jo. Nomor : S.534/PPHH/PPH/HPL.3/8/2019, tanggal 28 Agustus 2019
NIB	: NIB : 8120312021254, Terbit tanggal 15 Oktober 2018, Perubahan Ke-54 tanggal 09 Januari 2023
Alamat Kantor	: Sampoerna Startegic Square North Tower Lt.20-21, Jl. Jenderal Sudirman Kav.45-46, Jakarta Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta
Alamat Pabrik	: Dsn Patemon RT.01 Ds.Patemon, Kec. Tengaran, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah (Unit Patemon); Jl. Raya Salatiga – Solo Km.8 Ds. Butuh Kec. Tengaran Kab. Semarang Provinsi Jawa Tengah (Unit Butuh)
Tanggal Kegiatan	: 14 - 17 Maret 2023
Jenis Kegiatan	: Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur BPPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHL Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

mutu international

PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK
PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG SEMARANG (PATEMON – BUTUH)
Nomor : 1839.31/EXT-MUTU/III/2023

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon – Butuh)
b.	Alamat Kantor	: Sampoerna Startegic Square North Tower Lt.20-21, Jl. Jenderal Sudirman Kav.45-46, Jakarta Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta
	Alamat Pabrik	: Dsn Patemon RT.01 Ds.Patemon, Kec. Tengaran, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah (Unit Patemon); Jl. Raya Salatiga – Solo Km.8 Ds. Butuh Kec. Tengaran Kab. Semarang Provinsi Jawa Tengah (Unit Butuh)
c.	No. Izin IUIPHHK	: Nomor : SK.516/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 02 Agustus 2019 Nomor : S.534/PPHH/PPH/HPL.3/8/2019, tanggal 28 Agustus 2019
d.	NIB	: 8120312021254, Terbit tanggal 15 Oktober 2018, Perubahan Ke-54 tanggal 09 Januari 2023
e.	Kapasitas dan Produk	: Kayu Lapis = 145.000 M^3
f.	Tanggal Pelaksanaan	: 14 - 17 Maret 2023
g.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 2 VLK Industri
h.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-043
i.	Tanggal Terbit	: 12 April 2021
j.	Tanggal Berakhir	: 11 April 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 27 Maret 2023

mutu international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 27 Maret 2023

No. : 1838.3/EXT-MUTU/III/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 2 PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon – Butuh)**

Kepada Yth.
PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh)
Attn. Bapak Syamsu Hasyim

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-043
Masa Berlaku Sertifikat : 12 April 2021 - 11 April 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.516/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 02 Agustus 2019 jo. Nomor : S.534/PPHH/PPH/HPL.3/8/2019, tanggal 28 Agustus 2019 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120312021254, Terbit tanggal 15 Oktober 2018, Perubahan Ke-54 tanggal 09 Januari 2023	Kayu Lapis	145.000

Tanggal Penilikan 2 : 14 - 17 Maret 2023
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Dana Prabaswara (Auditor)

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

Standar	:	1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
Dasar Acuan	:	• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. • Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	24 (dua puluh empat) bulan sekali
Jadwal Audit Penilikan 3	:	Selambat – lambatnya Maret 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Dana Prabaswara : Auditor

h. Tim Pengambil Keputusan :
1. Ir. Taufik Margani
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh)
b. Nomor & Tanggal SK : 1838.3/EXT-MUTU/III/2023, Tanggal 27 Maret 2023
c. Alamat Kantor Pusat : Sampoerna Strategic Square. North Tower 20-21st Floor, Jl. Jend Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan
d. Alamat Lokasi Pabrik (Unit Patemon) : Dsn. Patemon RT 01 Ds. Patemon, Kec. Tengaran, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah.
e. Alamat Lokasi Pabrik (Unit Butuh) : Jl. Raya Salatiga – Solo KM. 8 Ds. Butuh, Kec. Tengaran, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah
f. Nomor telepon : (0298) 340 5534
g. Nomor Fax : (0298) 340 5506
h. Pengurus

Direksi

- Direktur Utama : Tuan Riko Setyabudhy
- Direktur : Tuan Johanes Ibrahim Tjendana
- Direktur : Tuan Rudiyanto
- Direktur : Tuan Edward Tombokan
- Direktur : Tuan Harry Handojo
- Direktur : Tuan Liaw She Jin

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Tuan Eka Dharmajanto Kasih
- Komisaris : Tuan Dr. Ito Sumardi, DS, SH, MH, MBA, MM

i. Izin Industri : <u>Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)</u>

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 516/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2019 tertanggal 02 Agustus 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 86/Menhut-II/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT. Makmur Alam Sentosa di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah Jo Surat Pemberitahuan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.534/PPHH/PPH/HPL.3/8/2019 tertanggal 28 Agustus 2019 mengenai Persetujuan Perubahan Komposisi Ragam Produk Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon – Butuh).

<u>Nomor Induk Berusaha (NIB)</u>

PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120312021254 tertanggal 15 Oktober 2018, Perubahan ke-54 tanggal 09 Januari 2023 (tanggal tercetak 24 Januari 2023).

j. Kategori Industri : Industri Primer (IUIPHHK)

k. Kapasitas Izin IUIPHHK

- Plywood : 145.000 m^3/tahun

(3) Ringkasan Tahapan Audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	14 Maret 2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14 – 17 Maret 2023 Kantor dan Pabrik PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh)	a. Kantor dan Pabrik PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) b. Supplier dan subkon bahan baku PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh).

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	17 Maret 2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	27 Maret 2023	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa **PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Akta Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa sebelumnya PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) OSS yang telah berlaku efektif. Saat ini dengan telah berlakunya OSS RBA, izin perdagangan telah tercover dalam NIB RBA nya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh OSS RBA, di mana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir
Verifier f. IUIPHHK/IUI dan Klaisfikasi Usaha Industri	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) adalah termasuk Industri Primer di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK)
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) telah membuat maupun melaporkan RKOPH tahun 2022 secara On line yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RKOPH terakhir (tahun berjalan 2022) yang telah di laporkan tersebut
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2022, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) tidak melakukan pembelian impor maupun terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P), di mana sebagai pemegang API-P adalah PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak (Budidaya) dan Kayu Olahan (Veneer dan Plywood) di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2022 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Bukti Bayar, Purchase Order (PO) dan STO
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2022, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara (Hutan Alam/Tanaman) maupun dari Hutan Hak Tumbuh Alami. Semua bahan baku kayu bulat yang di terima adalah hanya berasal dari Hutan Hak budidaya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Olahan (Veneer) di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Batang/Pcs dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHHOK pada periode yang sama. PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2022), PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2022), PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah Industri
Verifier f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Januari s/d Desember 2022, Diketahui bahwa seluruh suplier Bahan baku Kayu Bulat telah menerbitkan DKP (melekat dengan SAKR nya) dan seluruh supplier Kayu Gergajian/Kayu Olahan di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) seluruhnya telah tersertifikasi VLK yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikat VLK nya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen impor.		(Patemon-Butuh) tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya melalui catatan laporan mutasi kayu penggunaan bahan baku kayu olahan veneer
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) tidak terdaftar sebagai pemegang API-P dan dalam realisasi kegiatan industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Kegiatan impor dilakukan oleh afiliasi kantor pusat yakni PT. Sumber Graha Sejahtera (Balaraja)
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon-Butuh) tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) dalam 12 (dua

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2022 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2022, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) dalam melakukan kegiatan pemindahtanganan/penjualan Produk Jadi dengan tujuan lokal/domestik maupun Pemindahtanganan produk antar Unit PT. Sumber Graha Sejahtera telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan telah dilengkapi dengan data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan atau pemindahtanganan produk nya
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) selama periode Januari s/d Desember 2022 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen ekspor.	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2022, telah didukung dengan masing-masing dokumen pelengkap ekspor, antara lain Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal yang telah terdapat kesesuaian informasi satu dengan yang lain nya
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.	Non Aplicable	Dalam kegiatan penjualan ekspor plywood di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari 2022 s/d Desember 2022 di ketahui tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor (PEB)
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.		penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) adalah pada yaitu pada *On Product* dan/atau *Off Product* yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Verifier a. Pedoman/Prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan, dengan telah terbentuk organisasi P2K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa maupun Hydrant yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) telah membuat catatan kecelakaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) tidak terdapat serikat pekerja, namun Pimpinan perusahaan telah menerbitkan Surat Pernyataan yang membebaskan seluruh karyawan nya untuk dapat berserikat
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUI.		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Semarang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) per Januari 2023, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan ke-2 VLK tahun 2023 di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **25** (Dua Puluh Lima) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **21** (Dua Puluh Satu) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Semarang (Patemon - Butuh) dinyatakan **Memenuhi** Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/IPKR.